



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2025-2029**



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN MOH. HATTA NOMOR KUALA PEMBUANG (74212) KALIMANTAN TENGAH

TELEPON / FACSIMILE (0538) 2022310 Email : kesbangpolkabseruyan@gmail.com

Website : www.kesbangpol.seruyankab.go.id



KABUPATEN SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 100.3.3.2/ /VII/KESBANGPOL/2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2025-2029

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor
: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan
Indikator Kinerja Utama, perlu menetapkan Indikator
Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Seruyan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2025- 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan

Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045. (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);

12. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022 Nomor 61)
13. Peraturan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101);
14. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029;

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Sasaran Strategis dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029;
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH;
- BAB III : INDIKATOR KINERJA UTAMA;
- BAB IV : PENUTUP.
- KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal, 22 September 2025

A.n. Bupati Seruyan

Plt. Kepala Badan Kesatuan
Bangsa Dan Politik
Kabupaten Seruyan



INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2025-2029

Unit Kerja : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
 Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
 Tugas : Membina, mengoordinasikan, merencanakan, menetapkan program kerja, tatarkerja dan mengembangkan semua kegiatan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok Badan.
 Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 b. Pelaksanaan kebijakan program di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 c. Pelaksanaan koordinasi program Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 e. Pelaksanaan fasilitasi forkopimda;
 f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan; dan
 g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Rumus Perhitungan	Definisi Operasional	Target Kinerja Sasaran Tahun					Sumber Data	Penanggung Jawab 2027
					2025	2026	2027	2028	2029		
3	4	5	6	7						8	8
Terwujudnya Stabilitas IPOLEKSOSBUDHANKAM Dan Kesatuan Bangsa Melalui Peningkatan Toleransi Beragama, Wawasan Kebangsaan, Kesadaran Hukum, dan Partisipasi Politik yang Demokratis	Meningkatkan Kualitas Toleransi Umat Beragama, Pemahaman Politik Masyarakat dan Kewaspadaan Dini Daerah serta implementasi nilai-nilai Ideologi Pancasila	1. INDEKS KEWASPADAAN NASIONAL	Hasil Survey	1. IKN bertujuan untuk untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana dan keadaan darurat Aspek yang Diukur: Mengukur tingkat kewaspadaan dan kesiapan masyarakat terhadap potensi ancaman. Indeks ini didasarkan pada berbagai indikator, termasuk tingkat kejahatan dan waktu respons darurat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana dan keadaan darurat. Data dikumpulkan dari survei, laporan, dan penilaian pemerintah. Indeks ini membantu menginformasikan keputusan kebijakan dan alokasi sumber daya untuk langkah-langkah keselamatan. Pembaruan rutin memastikan indeks mencerminkan kondisi dan tantangan terkini.		61.00	62.00	63.00	64.00	Laporan Hasil Survey Kementerian	Bakesbangpol
		1. Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan etika budaya politik/Jumlah Masyarakat yang ditargetkan pendidikan politik dan etika budaya politik X 100	1. Pembilang: Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik dan etika budaya politik adalah Total Jumlah Masyarakat terdiri atas unsur masyarakat umum, pengurus dan anggota organisasi kemasyarakatan, kaum muda, perempuan dan kelompok marjinal serta disabilitas yang mendapatkan Pendidikan Politik dan etika budaya politik yang diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Seruyan 2. Penyebut: Jumlah Masyarakat yang ditargetkan mendapatkan Pendidikan Politik dan etika budaya politik adalah Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik dan etika budaya politik adalah Masyarakat terdiri atas unsur masyarakat umum, anggota organisasi kemasyarakatan, kaum muda, perempuan dan kelompok marjinal serta disabilitas yang mendapatkan Pendidikan Politik dan etika budaya politik yang diselenggarakan oleh Kesbangpol Kab. Seruyan	0.38	0.38	0.51	0.65	0.81	Laporan Hasil Kegiatan Bidang Politik	

		2. Persentase Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara Daerah yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara Daerah yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya/Jumlah Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara Daerah yang ditargetkan Mengikuti Peningkatan Kapasitas di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya X 100	1. Pembilang: Jumlah Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara Daerah yang mengikuti peningkatan kapasitas bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah Total Jumlah Masyarakat Umum dan Aparatur Sipil Negara Daerah yang mengikuti peningkatan kapasitas bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol 2. Penyebut : Jumlah Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara Daerah yang ditargetkan mengikuti peningkatan kapasitas bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah Masyarakat Umum dan Aparatur Sipil Negara Daerah yang mengikuti peningkatan kapasitas bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol	n/a	0.47	0.72	0.97	1.25	Laporan Hasil Kegiatan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dan Bidang Ekososbud dan Ormas	Bakesbangpol
--	--	--	---	--	-----	------	------	------	------	---	--------------



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan dapat menyelesaikan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk periode 2025-2029, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Penyusunan dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/ 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis pada masing-masing tingkat secara berjenjang. Penyusunan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan ini berguna sebagai acuan untuk kegiatan 1) Perencanaan Tahunan; 2) Perencanaan Anggaran; 3) Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja; 4) Pengukuran Kinerja; 5) Pelaporan Akuntabilitas Kinerja; 6) Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah; dan 7) Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan serta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Sudah barang tentu penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan/



penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Semoga Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja dan bahan pelaksanaan kegiatan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan.

Kuala Pembuang, 22 September 2025

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Seruyan,



LIPINUS, SE.
Pembina Tingkat I, (IV/b)
NIP. 19770413 200604 1 013





<i>Uraian</i>	<i>Halaman</i>
Halaman Judul	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II GAMBARAN UMUM BAKESBANGPOL	9
BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	14
BAB IV PENUTUP.....	37

Lampiran I : Surat Keputusan Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah (salinan/fotocopy)

Lampiran II : Tabel IKU Rencana Strategis (salinan/fotocopy)



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan upaya dalam membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil (outcome), yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan public dan daya saing daerah. Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan. Sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat. Output dan Outcome inilah yang dipandang sebagai kinerja.

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui





perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan tingkat ketercapaian sasaran atau kegiatan, yang selanjutnya dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga / Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama. Sehingga dengan disusunnya Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan ini, diharapkan





indikator kinerja dan target capaian kinerja dapat terukur dan dicapai sehingga terwujudnya “Good Governance”.

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (*outcome*) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja/SKPD. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (*output*) dari suatu Kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan dimaksudkan untuk memberikan arah, komitmen dan pedoman pelaksanaan program/kegiatan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan sesuai prioritas secara terarah dan terpadu, sekaligus sebagai komitmen dalam pelaksanaannya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dipergunakan sebagai dasar untuk penyusunan :

- a. Perencanaan jangka menengah SOPD;
- b. Perencanaan tahunan;
- c. Dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.





Secara umum tujuan dan sasaran dari penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting, akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, serta untuk memperoleh/mengetahui ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan dengan mengacu pada prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

Sebagai dasar hukum terbentuknya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69). Terbitnya Peraturan Daerah tersebut sebagai tindak lanjut pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022 Nomor 61).

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan pada tahun 2025 telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.





Indikator Kinerja Utama (*Key Performace Indicators*) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Instansi Pemerintah yang bersangkutan sebagai bentuk komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah :

- a) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor





- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia





- Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan





- Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045. (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
 19. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022 Nomor 61)
 20. Peraturan Bupati Seruyan Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029;
 21. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah





Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 26);

22. Peraturan Bupati Seruyan Nomor Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029.





BAB II

GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Seruyan (*Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022 Nomor 63*), bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
- b. perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik;
- c. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- d. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan
- e. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.





Adapun Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 - 2) Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
- d. Bidang Politik Dalam Negeri;
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, membina, merencanakan, mengoordinasikan, menetapkan serta menyelenggarakan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Badan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan rencana kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsi Badan;



- c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan;
- d. penilaian dan pengevaluasian sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah pada Badan serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di Lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran;
- b. Pengelolaan urusan tata usaha, surat menyurat, rumah tangga dan perlengkapan/perbekalan, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
- c. pengoordinasian administrasi keuangan Badan;
- d. pengoordinasian Administrasi Barang Milik Daerah Badan;
- e. pengoordinasian Administrasi Kepegawaian Badan;
- f. pengoordinasian Administrasi Umum Badan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Badan;
- h. pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan Badan;
- i. pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Badan;



- j. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- k. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa melaksanakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
- b. penyusunan program kerja di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan di Daerah;
- c. perumusan kebijakan teknis di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan di Daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan di Daerah;



- e. pelaksanaan koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan di Daerah;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan di Daerah;
- g. pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara; dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang perintahkan oleh pimpinan.

4. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan dan menyusun bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, dan Penanganan Konflik, serta Pelaksanaan Fasilitasi Forkopimda.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;





- b. penyusunan program kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, dan Penanganan Konflik, serta Pelaksanaan Fasilitasi Forkopimda;
- c. penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang;
- d. Kewaspadaan, dan Penanganan Konflik, serta Pelaksanaan Fasilitasi Forkopimda;
- e. pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, dan Penanganan Konflik, serta Pelaksanaan Fasilitasi Forkopimda;
- f. pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, dan Penanganan Konflik, serta Pelaksanaan Fasilitasi Forkopimda;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, dan Penanganan Konflik, serta Pelaksanaan Fasilitasi Forkopimda;





- h. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten;
dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang perintahkan oleh pimpinan.

5. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik dan Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Politik Dalam Negeri bertugas melaksanakan tugas di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Politik Dalam Negeri;
- b. penyusunan program kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di daerah;
- c. penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,





- Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di daerah;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di daerah; dan
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang perintahkan oleh pimpinan.

6. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan tugas di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan serta Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan, Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Organisasi Kemasyarakatan, Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan Asing.





Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi;
- b. penyusunan program kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan serta Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan, Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Organisasi Kemasyarakatan, Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan Asing;
- c. penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan serta Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan, Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Organisasi Kemasyarakatan, Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan Asing;
- d. pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan serta Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan, Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Organisasi Kemasyarakatan, Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan Asing;



- e. pelaksanaan koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan serta Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan, Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Organisasi Kemasyarakatan, Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan Asing;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan serta Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan, Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Organisasi Kemasyarakatan, Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan Asing; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang perintahkan oleh pimpinan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

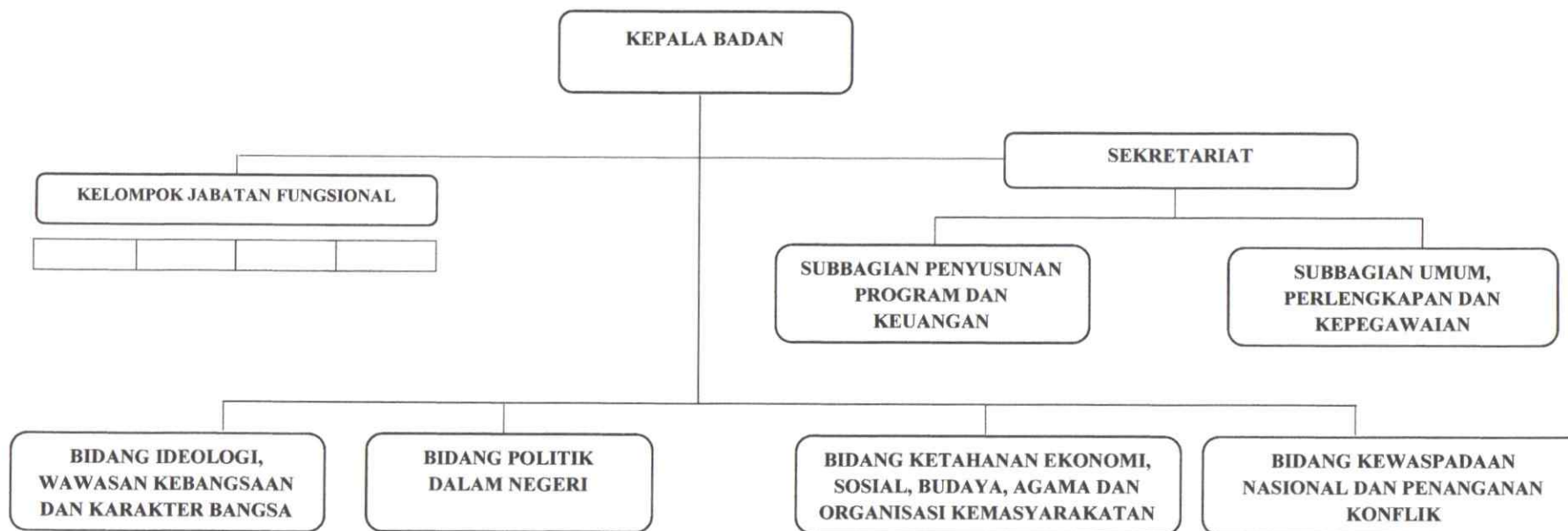
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional masing-masing.

Berikut gambar Struktur Organisasi Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan sebagaimana disajikan pada Gambar 2.1.





Gambar 2.1.
Struktur Organisasi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan





2.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan adalah ketersediaan sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah, mencakup sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta unit usaha yang masih operasional (*bila ada*).

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan sampai akhir tahun 2024 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 24 (*dua puluh empat*) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Latar belakang pendidikan PNS bervariasi mulai SLTA, Strata Satu (S1) hingga Strata Dua (S2). Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut.



Tabel 2.1.
Jumlah PNS di Lingkungan Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, serta Pejabat Struktural dan Fungsional Tahun 2024

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Personil (Orang)	Jumlah Per Jenis Kelamin (Orang)		Pangkat / Golongan	Jumlah Personil (Orang)	Jabatan / Eselon	Jumlah Personil (Orang)
			L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Strata 2	1	1	-	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	Kepala Badan/(Eselon II/b)	1
2.	Srtata 1	19	12	6	Pembina Tk. I (IV/b)	1	Sekretaris/(Eselon III/a)	1
					Pembina (IV/a)	4	Kepala Bidang/(Eselon III/b)	4
					Penata Tk. I (III/d)	10	Kasubbag/kasubbid (Eselon IV/a)	2
							JFT	8
					Penata Muda Tk I (III/c)	2	JFT	1
							Penelaah Teknis Kebijakan	1
					Penata Muda Tk I (III/b)	1	Penelaah Teknis Kebijakan	1
					Penata Muda Tk (III/a)	1	Penelaah Teknis Kebijakan	1
3.	D 3	3	1	2	PPPK (Gol VII)	3	Pranata Komputer Terampil	3
5.	SLTA	1	1	-	Pengatur Tk.I (II/c)	1	Verifikator Keuangan	1
JUMLAH		24	15	8		24		24

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sumber daya berupa sarana dan prasarana juga merupakan salah satu faktor pendukung dalam menunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan. Saat ini Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan memiliki gedung kantor sendiri yang beralamat di Jalan Moh. Hatta, Kuala Pembuang (74212), Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Dukungan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.2. berikut.



Tabel 2.2.
Daftar Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Seruyan Tahun 2025

No	Nama Barang	Jumlah
ASET TETAP		
I.	Peralatan dan Mesin	
1.	Alat-alat Angkutan	
	a. Mobil Jabatan Eselon II (<i>Toyota Innova</i>)	2
	b. Sepeda Motor	8
	c. kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	1
2.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	
	Alat Ukur :	
	Scanner	
3.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
	Alat Kantor :	
	a. Mesin Ketik Elektronik	2
	b. Mesin fotocopy dengan kertas folio	1
	c. Lemari besi	6
	d. Rak Besi	2
	e. Rak kayu	1
	f. Filling besi	17
	g. Brandkas	1
No	Nama Barang	Jumlah
	h. Lemari kayu	1
	i. Mesin absensi	2
	j. Overhead Proyektor	2
	k. Genset	2
	l. Mesin pompa air	1
	Alat Rumah Tangga :	
	a. Lemari Arsip Pejabat lainnya	5
	b. Meja rapat	2
	c. Meja 1/2 Biro	14
	d. Meja Komputer	9
	a. Bangku tunggu	2
	b. Kursi Rapat	100
	c. Kursi Putar	2
	d. Kursi Lipat	46





	e. Sofa	4
	f. Teralis	2
	g. Mesin potong rumput	1
	h. Lemari es	1
	i. Ac sentral	2
	j. A.C. Split	19
	k. Kipas angin	13
	l. Rak piring Alumunium	1
	m. Televisi	2
	n. Sound system	2
	o. Mesin penghisap debu	1
	p. Alat Pembersih lainnya	4
	q. CCTV - Camera Control Television System	1
	r. Tangga alumunium	2
	s. Dispenser	4
	t. Mimbar	1
	u. Alat pemadam portable	2
	v. Stabilisator	1
	w. Lambang Garuda Pancasila	1
	x. Tiang Bendera	38
	y. Kompor Gas (Alat Dapur)	2
	z. Tabung Gas	2
	aa. Jam Mekanis	1
	Peralatan Komputer :	
No	Nama Barang	Jumlah
	a. P.C unit/Komputer	11
	b. Laptop	9
	c. Note Book	2
	d. Printer	22
	e. Stabilizer/stavolt	1
	f. Server	1
	g. Tiang Antene Penerima Wifi	1
	Mebelur :	
	a. Meja kerja pejabat eselon III	7
	b. Meja kerja pejabat eselon IV	11





	c. Meja kerja	8
	d. Kursi kerja pejabat eselon II	7
	e. Kursi kerja pejabat eselon III	5
	f. Kursi kerja pejabat eselon IV	17
	g. Lemari arsip untuk dinamis	18
	h. Lemari Arsip Pejabat lainnya	5
	i. Kursi Kayu	7
4.	Alat Studio dan Alat Komunikasi	
	Alat Studio :	
	a. Proyektor + attachment	1
	b. Layar proyektor	1
	Alat Komunikasi :	
	a. Facsimile	2
6.	b. Alat-alat Kedokteran	-
7.	c. Alat Laboratorium	-
8.	d. Alat-alat Perenjataan/Keamanan	-
III. Gedung dan Bangunan		
	Bangunan Gedung:	
	e. <i>Bangunan Gedung Kantor permanen</i>	2
	f. <i>Bangunan Gedung Kantor Lain-lain</i>	3
	g. <i>Bangunan gudang tertutup permanen</i>	1
	h. <i>Bangunan gedung tempat pertemuan permanen</i>	1
	i. <i>Bangunan garasi</i>	2
2.	Monumen:	
No	NamaBarang	Jumlah
	a. Tugu pembangunan lain-lain	1
IV. Jalan, Irigasi dan Jaringan		
	a. <i>Bangunan-Penghalang</i>	-
V. Aset Tetap Lainnya		
	a. <i>Alat Olah Raga Lainnya</i>	-
VI. Aset Dalam Pengerjaan		
	a. <i>Konstruksi dalam pengerjaan</i>	-
ASET LAINNYA		
1.	Aset Lainnya	-





2.	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	Ada
3.	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-
4.	Aset Tidak Berwujud	-

Sumber: Sub. Bagian Perlengkapan & Kepegawaian Badan KESBANGPOL Kab. Seruyan
Tahun 2025.





BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kabupaten Seruyan merupakan salah satu daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023. Menyikapi Pemilihan Kepala Daerah serentak yang dilaksanakan pada tahun 2024 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, maka Bupati Kabupaten Seruyan harus menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029, serta memerintahkan seluruh kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan oleh Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

Badan Kesatuan Bangsa Politik sebagai Perangkat Daerah menetapkan Indikator Kinerja Utama pada RPJMD 2025 – 2029 dan di turunkan menjadi Tujuan dan Sasaran pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Politik 2025 – 2029. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan PD. Kinerja Instansi merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi Bakesbangpol sebagai penjabaran dari visi, Misi RPJMD Bupati yang diturunkan menjadi Tujuan, Sasaran, dan strategi Badan Kesatuan Bangsa Politik yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh suatu organisasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai





dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sehingga indikator kinerja merupakan uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu kebijakan terhadap tujuannya.

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah dokumen yang berisi ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. IKU ini menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta mencapai tujuan organisasi.

Definisi dan Tujuan IKU Perangkat Daerah:

- **IKU:** adalah ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi.
- **IKU Perangkat Daerah:** secara khusus mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis dari suatu Perangkat Daerah, yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.
- **Tujuan utama IKU** adalah memberikan acuan yang jelas dan terukur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja.

Pentingnya IKU Perangkat Daerah:

- **Acuan Kinerja:**

IKU menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana tahunan, rencana kerja dan anggaran, serta laporan akuntabilitas kinerja.

- **Pengukuran Kinerja:**

IKU memungkinkan perangkat daerah untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

- **Peningkatan Akuntabilitas:**

Dengan adanya IKU, kinerja perangkat daerah menjadi lebih terukur dan akuntabel, sehingga memudahkan dalam proses evaluasi dan perbaikan.





Syarat dan kriteria indikator kinerja utama harus memiliki karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan :

- **Specific** : indikator dapat diidentifikasi dengan jelas,
- **Measurable** : jelas dan dapat terukur dengan skala penentuan tertentu yang disepakati dan berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas dan biaya.
- **Attainable** : dapat dicapai.
- **Relevant** : mencerminkan keterkaitan secara langsung dan logis antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan, serta antara target outcome dalam rangka impact dan outcome yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama digunakan instansi pemerintah untuk :

1. Perencanaan Jangka Menengah
2. Perencanaan Tahunan
3. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja
4. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
5. Evaluasi Kinerja Bakesbangpol
6. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan

Adapun tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi pemerintah adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik





2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Sedangkan pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus mempertimbangkan beberapa hal yaitu :

1. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah, Rencana- Strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja

Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang paling menentukan bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Indikator Kinerja Utama merupakan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki Bakesbangpol tersebut. Terkait Indikator Kinerja Utama ditingkat Bakesbangpol Kabupaten Seruyan, untuk dapat mencapai keberhasilan harus didukung oleh keberhasilan semua Bidang, sehingga diperlukan perencanaan kinerja yang baik, efektif dan efisien sehingga dituntut adanya keterkaitan atau sinkronisasi mulai dari Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan beserta indikator dan targetnya.

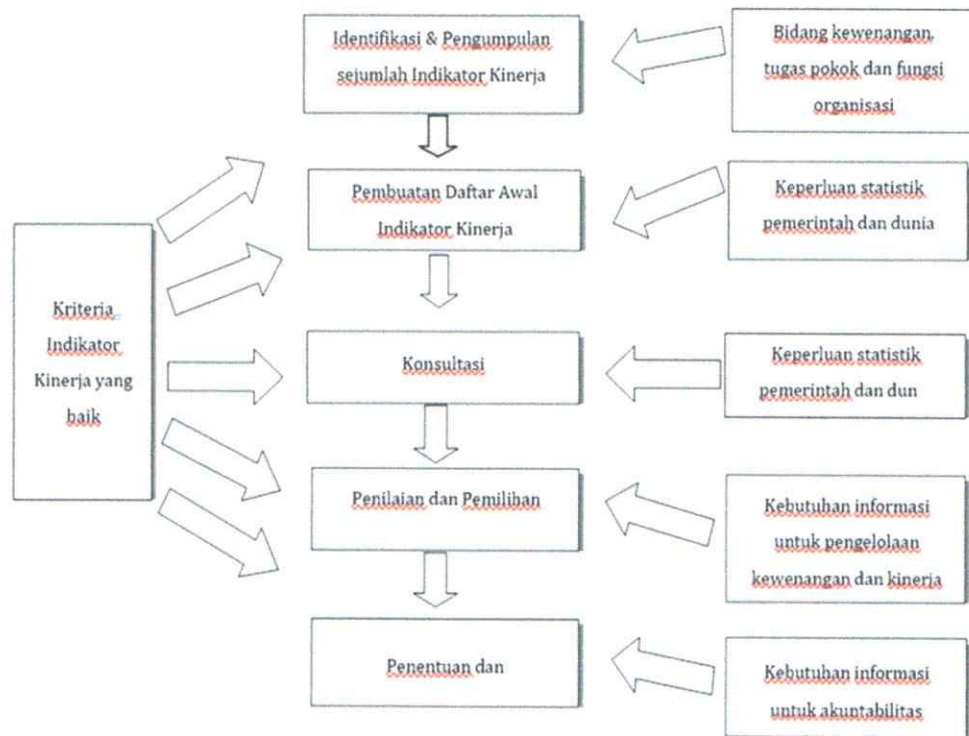
3.1. LANGKAH-LANGKAH PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam menetapkan indikator kinerja utama diperlukan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan kinerja yang handal.

IKU pada unit organisasi setingkat eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (output). Dengan memperhatikan persyaratan dan kriteria indikator



kinerja, maka langkah-langkah yang umum dalam penetapan IKU instansi pemerintah dapat dijelaskan melalui gambar berikut :





3.2. SUMBER DATA KINERJA

Berdasarkan pendekatan sumber data, data kinerja dapat dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data kinerja yang diperoleh langsung dari responden. Data kinerja sekunder adalah data kinerja yang diperoleh secara tidak langsung dari responden tetapi dari pihak/instansi lain.

Adapun penjelasan terkait Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan beserta indikatornya akan dijelaskan sebagaimana uraian dibawah ini.

3.3. PERUMUSAN TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN

3.3.1. TUJUAN

a. Pengertian Tujuan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Bakesbangpol selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

b. Rumusan Tujuan

Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas. Pernyataan tujuan biasanya dimulai dengan menggunakan



suatu kata kerja (*verb*) yang menjelaskan arah keinginan/preferensi (lebih/kurang) dan suatu kata benda (*noun*) yang menjelaskan obyek yang menjadi perhatian.

Rumusan tujuan merefleksikan konteks keselarasan dokumen perencanaan yang dihadapi Bakesbangpol dan memiliki keterkaitan dengan Visi Pemerintah yang diturunkan menjadi misi yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Rumusan tujuan harus realistis dan dapat dicapai. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam perumusan tujuan perencanaan :

- Diturunkan secara lebih operasional dari Sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan suatu tujuan, dapat dicapai melalui beberapa sasaran.
- Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah dan disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

c. Langkah-Langkah Perumusan Tujuan

Adapun langkah-langkah perumusan tujuan berdasarkan penjabaran visi Pemerintah Daerah yang diturunkan menjadi misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:





1. Menghubungkan visi Pemerintah Daerah dan misi yang menjadi tujuan Bakesbangpol.
2. Menghubungkan dengan tujuan pembangunan jangka menengah dalam rancangan awal RPJMD untuk dikaitkan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Memperhatikan hasil perumusan isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Merumuskan tujuan dengan cara: mendeskripsikan setiap pernyataan misi dalam satu atau beberapa tujuan yang menggambarkan kondisi atau keadaan yang harus ada supaya pernyataan misi dapat tercapai.

3.3.2. INDIKATOR TUJUAN

Tidak terdapat secara eksplisit di Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Terdapat di checklist pada Lampiran III PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.3.3. INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Indikator Kinerja Tujuan adalah nilai kualitas outcome berupa impact atau akumulasi dampak dari manfaat yang diperoleh atau pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum dan pelaksanaan suatu program.





3.4. PERUMUSAN SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

3.4.1. SASARAN

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Bakesbangpol dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan

a. Perumusan Sasaran

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Bakesbangpol atau kelompok sasaran, serta profil yang terkait dengan indikator kinerja.

b. Langkah-Langkah Perumusan Sasaran

Langkah yang diperlukan dalam perumusan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Menghubungkan tujuan pelayanan jangka menengah yang telah dirumuskan
2. Mengevaluasi program prioritas beserta target indikator kinerja dari Rancangan Awal RPJMD yang menjadi tanggung jawab Bakesbangpol
3. Merumuskan sasaran untuk masing-masing tujuan
4. Merumuskan rancangan capaian indikator yang terukur dari setiap sasaran, sekurang-kurangnya memenuhi indikator kunci keberhasilan penyelenggaraan Bakesbangpol yang menjadi tugas dan fungsi Bakesbangpol.



5. Memeriksa kembali konsistensi pernyataan sasaran terhadap tujuan dan misi serta melakukan penyempurnaan bila diperlukan.

Dalam merumuskan sasaran hal yang perlu diperhatikan adalah:

- Sasaran harus dapat menyatakan sebuah target yang terukur atas sebuah kondisi atau pencapaian tujuan, fokus, spesifik, dan sesuai dengan bidang
- Indikator kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi Bakesbangpol
- Kelompok sasaran
- Profil terkait indikator kinerja
- Isu-isu strategis Bakesbangpol yang sesuai dengan bidang
- Tujuan yang telah dirumuskan
- Pencapaian satu tujuan dapat saja melalui beberapa sasaran

3.4.2. INDIKATOR KINERJA SASARAN

Nilai unit atau nilai kualitas outcome dari hasil berfungsinya suatu output atau keluaran dari program/kegiatan. Menurut Permen PAN RB no 53/2014 indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.

IKU adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban.





3.4.3. PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

Adapun cara pengukuran capaian indikator sasaran adalah sebagai berikut :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Ada beberapa catatan terkait indikator yang baik yaitu :

- a. Berorientasi outcome “yang mau dicapai”
- b. Jelas, dibaca dua orang atau lebih mempunyai makna yang sama (tidak menimbulkan pertanyaan lanjutan)
- c. Tidak menggunakan kata “tersedianya, meningkatnya, dll” tetapi langsung pada indikatornya misalnya “Indeks Harmoni Indonesia ” dll, tetapi langsung pada indikatornya
- d. IKU Bakesbangpol tidak semuanya harus menjadi IKU Kabupaten (namun IKU Kabupaten harus didukung dari IKU Bakesbangpol)
- e. Indikator sasaran (secara substansi) dan target sasaran berdasarkan RPJMD 2025-2029 Kabupaten Seruyan.



INDIKATOR KINERJA UTAMA PERIODE 2025-2029
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SERUYAN

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Rumus Perhitungan	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya Stabilitas IPELEKSOSBUDHANKA M Dan Kesatuan Bangsa Melalui Peningkatan Toleransi Beragama, Wawasan Kebangsaan, Kesadaran Hukum, dan Partisipasi Politik yang Demokratis	Meningkatkan Kualitas Toleransi Umat Beragama, Pemahaman Politik Masyarakat dan Kewaspadaan Dini Daerah serta implementasi nilai-nilai Ideologi Pancasila	1. INDEKS KEWASPADAAN NASIONAL	Hasil Survey	1. IKN bertujuan untuk untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana dan keadaan darurat 2. Aspek yang Diukur: Mengukur tingkat kewaspadaan dan kesiapan masyarakat terhadap potensi ancaman. Indeks ini didasarkan pada berbagai indikator, termasuk tingkat kejahatan dan waktu respons darurat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana dan keadaan darurat. Data dikumpulkan dari survei, laporan, dan penilaian pemerintah. Indeks ini membantu menginformasikan keputusan kebijakan dan alokasi sumber daya untuk langkah-langkah keselamatan. Pembaruan rutin memastikan indeks mencerminkan kondisi dan tantangan terkini.	Laporan Hasil Survey Kementerian	Bakesbangpol
		1. Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan etika budaya politik/Jumlah Masyarakat yang ditargetkan pendidikan politik dan etika budaya politik X 100	1. Pembilang: Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik dan etika budaya politik adalah Total Jumlah Masyarakat terdiri atas unsur masyarakat umum, pengurus dan anggota organisasi kemasyarakatan, kaum muda, perempuan dan kelompok marginal serta disabilitas yang mendapatkan Pendidikan Politik dan etika budaya politik yang diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Seruyan 2. Penyebut: Jumlah Masyarakat yang ditargetkan mendapatkan Pendidikan Politik dan etika budaya politik adalah Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik dan etika budaya politik adalah Masyarakat terdiri atas unsur masyarakat umum, anggota organisasi kemasyarakatan, kaum muda, perempuan dan kelompok marginal serta disabilitas yang mendapatkan Pendidikan Politik dan etika budaya politik yang diselenggarakan oleh Kesbangpol Kab. Seruyan	Laporan Hasil Kegiatan Bidang Politik	
		2. Persentase Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara Daerah yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara Daerah yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya/Jumlah Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara Daerah yang ditargetkan Mengikuti Peningkatan Kapasitas di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya X 100	1. Pembilang: Jumlah Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara Daerah yang mengikuti peningkatan kapasitas bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah Total Jumlah Masyarakat Umum dan Aparatur Sipil Negara Daerah yang mengikuti peningkatan kapasitas bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol 2. Penyebut : Jumlah Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara Daerah yang ditargetkan mengikuti peningkatan kapasitas bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah Masyarakat Umum dan Aparatur Sipil Negara Daerah yang mengikuti peningkatan kapasitas bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol	Laporan Hasil Kegiatan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dan Bidang Ekososbud dan Ormas	Bakesbangpol



BAB IV

PENUTUP

Pada dasarnya kinerja menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang keluar (*outcome*). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disusun ini merupakan upaya dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) sebagaimana yang diharapkan.

Penetapan indikator merupakan salah satu upaya dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan yang digunakan oleh para pelaksana maupun pimpinan dalam rangka mengelola organisasi agar mencapai hasil dan berkinerja tinggi. Dengan memperhatikan penetapan indikator kinerja yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang dapat diukur serta dapat dikuantifikasi dan diukur, maka diharapkan penetapan indikator ini dapat memberikan informasi mengenai keberhasilan atau kesesuaian kinerja organisasi. Dengan adanya informasi sebagai hasil dari indikator kinerja yang dibuat, organisasi dapat membuat keputusan keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini disusun dalam rangka penyesuaian terhadap RENSTRA KESBANGPOL Seruyan Periode 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Seruyan Periode 2025-2029 serta merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan hingga tahun 2025-2029 dalam menetapkan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja tahunan dan





anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, melakukan evaluasi capaian kinerja instansi pemerintah serta pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

Akhirnya semoga Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029.

Kuala Pembuang, 22 September 2025

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Seruyan,



LIPINUS, SE.

Pembina Tingkat I, (IV/b)

NIP. 19770413 200604 1 013

